



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PENDAPATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG BERASAL DARI PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dalam mengelola pendapatan jasa layanan kesehatan yang berasal dari pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan Askes Sosial, dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan;

19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PENDAPATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG BERASAL DARI PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Dearah Sukadana (RSUD Sukadana).
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan /barang BLUD RSUD Sukadana pada batasan tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/ atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
10. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan tindakan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan konsultasi khusus dan medico legal, pelayanan jenazah, penggunaan kendaraan ambulance/ mobil jenazah pada rumah sakit.

11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
13. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis terapi.
14. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
15. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, darah, bahan radiologi, alat dan bahan medis habis pakai dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
16. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, bahan dan alat medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya yang terdiri dari jasa medik, jasa paramedik dan jasa manajemen/pengelola.
18. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan /diberikan oleh tenaga keperawatan/kebidanan yang meliputi asuhan keperawatan/kebidanan dan tindakan keperawatan/kebidanan yang mendapat jasa dari kegiatan tersebut.
19. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
22. Biaya adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD.
23. Rekening Kas Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana adalah Rekening tempat penyimpanan uang Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang dibuka oleh pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana pada bank umum menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
24. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan Bisnis program, kegiatan, target kinerja anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD Sukadana adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang/jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.

26. Rencana Strategik Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi dan misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
27. Tarif adalah imbasan atas barang/jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana termasuk timbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;

BAB II PENGUNAAN PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA

Pasal 2

Penggunaan penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana ditetapkan sebesar 44% untuk jasa pelayanan dan 56% untuk jasa sarana dan operasional.

BAB III PENGUNAAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk jasa medis dan paramedis di Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap dan UGD sebesar 70%.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk jasa pengelola sebesar 5%.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Sukadana sebesar 25%.

Pasal 4

Jasa pelayanan di Instalasi Rawat Jalan dan UGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan untuk jasa dokter sebesar 62,5%, jasa paramedis 32,5%, dan petugas farmasi sebesar 5%.

Pasal 5

Jasa Pelayanan di Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk jasa dokter sebesar 60%, jasa perawat sebesar 32%, jasa petugas farmasi sebesar 4% dan jasa petugas gizi sebesar 4%.

Pasal 6

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipergunakan untuk Pejabat Struktural sebesar 40% dan Staf Pelaksana sebesar 60%.

Pasal 7

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipergunakan untuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang diangkat oleh Kepala Daerah yang pengaturannya ditetapkan oleh Direkur/Pimpinan BLUD RSUD Sukadana.

Pasal 8

- (1) Jasa Pelayanan pada Instalasi Penunjang Medis, jasa pelayanan diberikan untuk dokter spesialis penunjang sebesar 40% dan paramedis sebesar 60%.
- (2) Dalam hal belum terdapat dokter spesialis penunjang medis maka jasa pelayanan diberikan untuk dokter penanggungjawab sebesar 20%, dokter pengirim 20% dan paramedis 60%.
- (3) Dokter penanggungjawab instalasi penunjang medis ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 9

- (1) Jasa Pelayanan di ruang operasi atau tindakan yang melibatkan anestesi dalam hal sudah terdapat dokter spesialis anestesi jasa pelayanan diberikan 70% untuk dokter operator dan perawat operator, 30% diberikan kepada dokter anestesi dan perawat/kru anestesi.
- (2) Jasa Pelayanan di ruang operasi atau tindakan yang melibatkan anestesi dalam hal belum terdapat dokter spesialis anestesi jasa pelayanan diberikan 60% untuk dokter operator, 20% untuk perawat/kru operasi, dan 20% perawat/kru anestesi.

Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan di ruang operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk Tim Operator diberikan 65% untuk dokter operator dan 35% untuk perawat/kru operasi.
- (2) Jasa Pelayanan di ruang operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk Tim Anestesi diberikan 65% untuk spesialis anestesi dan 35% untuk perawat/kru anestesi.

BAB IV PENGUNAAN JASA SARANA

Pasal 11

Penggunaan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan bahan dan alat habis pakai, dana operasional, pemeliharaan, obat, darah, dan administrasi pendukung lainnya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur/Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal **22 April** 2013


BUPATI LAMPUNG TIMUR



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR